BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Jalan Angkasa Pura, Desa Angkasa Pura Hiang
Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci Kode Pos 37171

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

NOMOR: 069/HK.01.01/K/JA-03/10/2024

TENTANG
TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menindaklanjuti informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, perlu membentuk tim penelusuran informasi awal yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk tim penelusuran informasi awal untuk menindaklanjuti informasi awal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pada Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pada Pemilihan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Tim) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah
    1. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan tugas Tim; dan
    2. Turut melakukan penelusuran atas informasi awal dugaan pelanggaran apabila dianggap perlu;
b. Penanggung Jawab
    1. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh Tim;
    2. Membuat, melaksanakan dan memimpin agenda rapat pembahasan atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci;
    3. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan;
    4. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
    5. Ikut melakukan penelusuran atas informasi awal dugaan pelanggaran apabila dianggap perlu.

c. Sekretaris
   1. Mengendalikan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim; dan
   2. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Tim;
   3. Melakukan koordinasi internal Tim.

d. Anggota
   1. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran informasi awal;
   2. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan kegiatan penelusuran informasi awal; dan
   3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dalam wilayah Kabupaten Kerinci untuk pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten KERINCI untuk Pemilihan Kabupaten Kerinci Tahun 2024; dan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 06 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KETUA,

TOMI AKBAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : 069/HK.01.01/K/JA-03/10/2024

TANGGAL : 06 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA TAHUN 2024

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Tomi Akbar, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Kerinci	Pengarah
2	Doni Aria Saputra, M.AP	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3	Chintiya Albert Siin, S.Pd	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
4	Sepriyono, S.E., M.M	Kepala Sekretariat	Sekretaris
5	Fadli Asnir, S.Si	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	Freddie Lesmara, S.E., M.E	Kasubbag Hukum, Humas dan Datin	Anggota
7	Hendratman, S.Sos	Kasubbag Pengawasan	Anggota
8	Anggi Irawan, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Nesca Fajrina Fahmil, S.AP	Pelaksana Teknis	Anggota
10	Eria Perisa, S.H., M.Kn	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Cendra Agus Priadi, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Randa Dinata, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota

13	Tomi Videska Irawan, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota
14	Hendra Asmara, A.Ma	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Winda Desriyenti, S. AP	Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI

KETUA,



TOMI AKBAR